

## MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023**

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, perlu disusun standar harga satuan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;</p>	<p>a. bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022;</p> <p>c. bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya</p>

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, perlu disempurnakan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</li> </ol>

<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 34);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA</p>

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023.	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023.
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran seperti tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran III, dan batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran seperti tersebut dalam Lampiran II.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada standar harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta dilakukan negosiasi secara generik dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Standar harga satuan untuk barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 ditentukan sebagai berikut:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar harga satuan untuk kendaraan operasional dinas dan suku cadangnya, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);</li> <li>b. Standar harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau agen;</li> <li>c. Standar harga satuan untuk obat-obatan 5eneric dan obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;</li> <li>d. Standar harga satuan untuk obat-obatan non 5eneric/paten berpedoman pada harga yang ditentukan oleh pabrikan atau distributor atau agen tunggal dengan tetap memperhatikan asas efisiensi;</li> <li>e. Standar harga alat-alat kesehatan, alat kedokteran, alat laboratorium, perbekalan kesehatan dan bahan laboratorium berdasarkan pada daftar harga yang ditetapkan oleh distributor atau agen tunggal setelah ditambah pajak sesuai ketentuan; dan</li> <li>f. Standar harga untuk jenis barang selain yang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berpatokan pada harga pasar wajar yang dilakukan dengan cara survey harga pasar setempat.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal pada saat pelaksanaan anggaran terdapat kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar biaya tertinggi yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan yang digunakan sebagai dasar dan/atau hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan professional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dengan</p>	

<p>menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.</p> <p>(2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar harga (price list) pembandingan paling sedikit oleh 3 (tiga) penyedia barang/jasa.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan mempengaruhi sebagian besar komposisi harga satuan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini, maka perubahan dan/atau penambahan standar harga satuan ditetapkan melalui perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tugas Pasal 18</p> <p>Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif.</p>	
	<p>1. Ketentuan Lampiran I tabel 1.1 angka 1.8 dan angka 1.9 diubah yang berbunyi sebagai berikut: TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM</p>
	<p>2. Ketentuan Lampiran I tabel 1.2 diubah yang berbunyi sebagai berikut: TABEL 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR DAERAH, DALAM DAERAH DAN DIKLAT</p>
	<p>3. Ketentuan Lampiran I tabel 1.8 diubah yang berbunyi sebagai berikut:</p>

	<p style="text-align: center;">TABEL 1.8 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III KE BAWAH/YANG DISETARAKAN</p>
	<p>4. Ketentuan Lampiran I tabel 1.9 diubah yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">TABEL 1.9 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</p>
	<p>5. Ketentuan Lampiran II tabel 2.9 diubah yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT</p>
	<p>6. Ketentuan Lampiran II tabel 2.10 diubah yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">TABEL 2.10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</p>
	<p>7. Ketentuan Lampiran III ditambah 622 (enam ratus dua puluh dua) indeks yang berbunyi sebagai berikut: Lampiran SSH</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.</p>
<p>Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 13 Juli 2022 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN</p>	<p>Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3 Februari 2023 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN</p>

Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 13 Juli 2022	Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 3 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 80	BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 7
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN